

## TENTUKAN STATUS BUPATI BURU, POLISI BUTUH SAKSI TAMBAHAN



*Sumber Berita: <https://siwalimanews.com/>*

Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, Komisariss Besar (Kombes) Roem Ohoirat mengungkapkan, status Bupati Buru Ramly Umasugi dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fadly Tukuboya masih sebagai saksi. Kata Kabid, dalam proses penyelidikan yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku masih membutuhkan keterangan saksi tambahan. “Kasus ini belum ada tersangka, yang bersangkutan (Ramly Umasugi-red) masih berstatus saksi.

Hasil gelar perkara yang dilakukan Tim Penyidik Ditreskrimum, ada beberapa saksi yang akan dipanggil lagi untuk diperiksa”, jelas Roem Ohoirat di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Maluku, Kamis (12/5). Roem Ohoirat mengatakan, dalam kasus ini penyidik masih butuh keterangan saksi tambahan untuk kemudian menentukan status Bupati Buru dua periode ini. Dirinya tak menepis adanya gelar perkara, namun hasilnya masih ada beberapa saksi yang akan dipanggil lagi untuk diperiksa. Menindaklanjuti hasil gelar perkara, lanjut Roem Ohoirat, dalam waktu dekat penyidik akan memanggil sejumlah saksi yang diagendakan untuk diperiksa dalam kasus yang kini ada di tahap penyidikan. “Kasusnya masih jalan di tahap penyidikan, akan ada saksi-saksi lagi yang diperiksa, perkembangannya satu dua hari ke depan akan kami sampaikan”, tuturnya.

Untuk diketahui, kasus yang menyeret nama Bupati Buru Ramly Umasugi berawal saat adu mulut antara dirinya dengan anggota DPRD Kabupaten Buru, Fadly Tukuboya di Bandara Namniwel, Namlea. Dalam adu mulut tersebut, Fadly Tukuboya merasa tersinggung dengan kata-kata Ramly Umasugi sehingga dirinya memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan Ramly Umasugi ke polisi. Awal laporan, Fadly Tukuboya melapor ke Kepolisian Resor (Polres) Buru namun karena tidak ada kejelasan dalam penanganan kasus dirinya akhirnya kembali melaporkan kasus tersebut ke Polda Maluku dan ditangani Ditreskrimum Polda Maluku.

Di bawah komando Direktur Ditreskrim Polda Maluku, Andri Iskandar, kasus yang tadinya kandas di Polres Buru akhirnya berjalan. Status kasus kemudian dinyatakan memenuhi unsur dan dinaikkan ke tahap penyidikan. Untuk tindak lanjut kasus penyidik sampai memeriksa dua saksi ahli, yang diketahui Ahli Pidana dan Ahli Bahasa dari Universitas Pattimura Ambon.

**Sumber Berita:**

*Harian Siwalima, Tentukan Status Bupati Buru, Polisi Butuh Saksi Tambahan, 13 Mei 2022.*

**Catatan:**

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada:
  - a. Pasal 310 ayat (1), Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
  - b. Pasal 315, Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
  - c. Pasal 317 ayat (1), Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (3) mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.